

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam KHI diatur dan diintrodusir suatu hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia yaitu wasiat wajibah. Sayangnya, KHI tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu alasan syara'.²

Kata “*wajibah*” mengandung makna bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia. Dimana pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.³

Wasiat wajibah dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan dan diberikan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia juga

¹ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab, “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 22: 2 (Juni 2010): 311 - 312.

² Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji, 2015), 118.

³ Maimun, “Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurisprudensi IAIN Langsa* 9: 1 (Januari-Juni 2017): 144.

diberi wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Di dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama' terutama ulama' mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.⁴ Kesepakatan ulama' tersebut dibangun berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ،
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dan dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَتَوَارَثُ
أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhumaa berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Pemeluk dua agama (yang berlainan) tidak boleh saling mewarisi”. (HR. Ibn Majah).

Dalam KHI Pasal 171 butir (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵ Secara tidak langsung, KHI juga menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris. KHI sendiri tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama.

Meskipun dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam, namun pada

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 111.

⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 375.

praktiknya terdapat putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut alhasil wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-Islam sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, maka pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama banyak terjadi di Indonesia. Di samping itu, keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu kala dan juga sikap toleransi beragama yang cukup tinggi pada masyarakat Indonesia tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan.

Wasiat wajibah dianggap sebagai kompromi yang paling realistis bagi anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya analisa untuk mengetahui bagaimana penerapan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya untuk anak angkat/orang tua angkat dapat diimplementasikan pada kasus yang berbeda, yaitu kasus wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama.⁶

Titik masalah dalam skripsi ini adalah berangkat dari penyelesaian dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis pada pengadilan tingkat pertama, di mana majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis telah memutuskan perkara waris beda agama dengan putusan yang keluar dari tabi'at hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, baik secara normatif maupun secara umum dalam hukum positif, yaitu putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang menetapkan kebolehan seorang ahli waris non-muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikan wasiat wajibah kepadanya.

⁶ Muhammad Naufal Shidiq, "Penerapan Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat wajibah Bagi Anak Angkat dan NonMuslim)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 3.

Berbicara tentang pemberian hak terhadap harta warisan kepada ahli waris yang beragama non-Islam oleh Pengadilan Agama Ciamis, menarik untuk mengkaitkan dengan wacana Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia memuat tentang pokok-pokok kebebasan, persamaan, kepemilikan, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan dalam beragama. Hukum ini dinyatakan sebagai hukum yang bersifat universal, untuk seluruh manusia, dan tidak terbatas pada komunitas tertentu termasuk komunitas agama tertentu. Sedangkan norma-norma yang bertentangan dengannya tidak bisa diterima dan dianggap sebagai partikularisma lokal dan tradisi.

Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, atau Islam maupun non-Islam. Pengakuan atas eksistensinya manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif.

Dari pemaparan di atas, dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang menetapkan kebolehan seorang ahli waris non-muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikan wasiat wajibah kepadanya. Yang mana putusan tersebut yang berbeda dengan ketentuan fiqh kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana ketika seorang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama maka perbedaan agama tersebut menjadi penyebab tidak saling mewarisi antara keduanya. Di lain pihak seseorang memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia di mana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan. Maka dari itu sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut keterkaitannya pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ditinjau dari segi hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, maka judul yang peneliti kaji pada penulisan karya

tulis hukum dalam skripsi ini adalah: “**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ditinjau dari hak asasi manusia. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Kewarisan Islam dengan topik Isu HAM dalam Fiqh Mawaris.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “Implementasi Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim Ditinjau dari Hak Asasi Manusia”.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu adanya putusan Pengadilan Agama Ciamis yang memberikan hak terhadap harta warisan bagi non muslim melalui wasiat wajibah.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, dan keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada dalam hal ini peneliti fokuskan pada persoalan Putusan Pengadilan

Agama Ciamis yang telah memutuskan perkara wasiat wajibah bagi non-muslim yaitu Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms?
2. Bagaimana wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ditinjau dari Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan informasi tentang penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan literatur yang diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan juga sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang kewarisan, khususnya mengenai wasiat wajibah bagi non muslim sehingga dapat digunakan bagi pembaca dan peneliti sendiri agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari setiap kasus yang terjadi sesuai dengan hukum islam, hukum positif dan HAM.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum keluarga Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan (*plagiarisme*) dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Mohammad Yasir Fauzi (2020) dengan judul “*Wasiat Wajibah bagi Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Kontribusinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*”. Disertasi ini membahas dan menganalisa makna filosofis dari wasiat wajibah bagi non muslim dalam perspektif Hukum Islam, juga untuk menganalisis dan mengkaji konstruksi hukum wasiat wajibah bagi non muslim dalam Perundang-Undangan di Indonesia serta untuk melakukan rekonstruksi teoritis hukum wasiat wajibah kepada non muslim dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbentuk *library research*, dengan tiga teori, yaitu;

teori *maqashid al-syari'ah*, teori progresif dan teori pembangunan hukum.

Adapun rumusan masalah disertasi ini adalah; 1) Bagaimana wasiat wajibah kepada non muslim dalam perspektif Islam? 2) Bagaimana konstruksi hukum wasiat wajibah bagi non muslim dalam Peraturan Undang-Undang di Indonesia? 3) Bagaimana rekonstruksi hukum wasiat wajibah kepada non muslim dalam perspektif hukum progresif? Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan; 1) Untuk menganalisa makna filosofis dari wasiat wajibah bagi non muslim dalam perspektif Hukum Islam. 2) Untuk menganalisis dan mengkaji konstruksi hukum wasiat wajibah bagi non muslim dalam Perundang-Undangan di Indonesia. 3) Untuk melakukan rekonstruksi teoritis hukum wasiat wajibah kepada non muslim dalam perspektif hukum progresif.

Yurisprudensinya Mahkamah Agung nomor 368 K/AG/1995 telah melakukan pembaharuan hukum waris bagi non Muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Titik masalah dalam disertasi ini adalah berangkat dari penyelesaian sengketa harta warisan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam proses kasasi, di mana majelis hakim Mahkamah Agung telah memutuskan perkara waris beda agama dengan putusan yang keluar dari tabi'at hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, baik secara normatif maupun secara umum dalam hukum positif. Munculnya putusan Mahkamah Agung yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan ketentuan normatif dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Putusan No. 368K/AG/1995 dan Putusan No. 51K/SG/1999, serta Putusan No. 16 K/AG/2010 tentang kebolehan seorang ahli waris non-muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikan wasiat wajibah kepadanya, dengan menggali ulang makna filosofis serta pertimbangan sosiologis.

Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya tentang waris berbeda agama.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal persoalan yang berkaitan dengan wasiat wajibah bagi non-muslim dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai implementasi wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ditinjau dari Hak Asasi Manusia.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal Shidiq (2022) dengan judul “*Penerapan Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dan NonMuslim)*”. Penelitian ini membahas alasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait wasiat wajibah pada anak angkat dan juga ahli waris yang berbeda agama dengan memahami segenap aturan yang berlaku baik dari hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dan menjelaskan alasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait wasiat wajibah pada anak angkat dan juga ahli waris yang berbeda agama dengan memahami segenap aturan yang berlaku baik dari hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data dan juga menggunakan teknik analisis konten dalam memahami sumber data primer dan sekunder sebagai bahan analisis dengan berpedoman pada pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum tahun 2017. Hasil

⁷ Mohammad Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah bagi Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Kontribusinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia,” (*Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

dari penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapannya perkara wasiat wajibah untuk anak angkat dapat diimplementasikan pada perkara wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama menerapkan kemaslahatan baik bagi anak angkat ataupun ahli waris beda agama. Adapun kesamaan dan perbedaan antara wasiat wajibah tersebut meliputi: aturan yang menjadi dasar hukum dan jumlah batasan wasiat wajibah yang diterima.

Titik masalah dalam penelitian ini adalah adanya pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama yang banyak terjadi di Indonesia karena mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki tingkat toleransi beragama yang cukup tinggi sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti pada Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2016/PA. Sby dan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2020/PA. Sby yang merupakan penetapan ahli waris beda agama dimana pemohon beragama Kristen dan Termohon beragama Islam berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan wasiat wajibah pada anak angkat dan juga ahli waris yang berbeda agama. Sedangkan, pada penelitian ini yang dibahas oleh peneliti adalah tentang keterkaitan penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan Hak Asasi Manusia.⁸

⁸ Muhammad Naufal Shidiq, "Penerapan Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat wajibah Bagi Anak Angkat dan NonMuslim)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

3. Tesis yang ditulis oleh Rahmad Setyawan (2019) dengan judul “*Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)*”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas bagaimana pembaruan hukum Islam di Indonesia mengenai penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1995-2010 perspektif masalah mursalah dan metode penemuan hukumnya (*istimbath* hukumnya).

Titik masalah pada penelitian ini adalah adanya hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam, namun pada praktiknya terdapat (empat) 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1995-2010 yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Putusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001, dan (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010.

Penelitian ini secara keseluruhan merupakan pengkajian dan penelitian terhadap wasiat wajibah yang terjadi Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tersebut. Secara teoritis istilah wasiat wajibah merupakan hal yang baru dalam hukum Islam Indonesia, di dalam Al-Qur’an dan hadits tidak terdapat istilah wasiat wajibah, lalu kenapa Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka pemikiran metode penemuan hukum dan metode *istimbath* hukum (*masalah mursalah*). Sehingga, dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana pembaruan hukum Islam di Indonesia mengenai penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan metode penemuan hukumnya. Sedangkan, pada penelitian ini yang dibahas oleh peneliti adalah tentang keterkaitan penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan Hak Asasi Manusia. Dan pada penelitian terdahulu di atas objek penelitiannya adalah putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Sedangkan, pada penelitian ini objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Neneng Khosyatillah, dengan judul “*Penetapan Bagian Warisan Bagi Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor. 86/Pdt.p/2012/PA.JB)*”. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2015). Skripsi ini membahas wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dalam analisis penetapan bagian warisan bagi anak non muslim dengan wasiat wajibah dalam penetapan perkara No. 86/Pdt.p/2012/PA.JB.

Titik masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya praktik di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memutuskan pembagian harta warisan kepada pewaris non Muslim dengan jalan wasiat wajibah yang besarnya maksimal sepertiga bagian tetapi tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 86/Pdt.P/2012/PA.JB, setelah dilakukan proses persidangan dan para pemohon hadir serta telah

⁹ Rahmad Setyawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010),” (*Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

mengajukan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 165 HIR, bukti-bukti serta keterangan para saksi dari para pemohon tersebut telah menerangkan secara jelas dan saling berkaitan satu sama lain dan juga berdasarkan pengakuan dari para pemohon itu sendiri yang menerangkan bahwa ada salah satu ahli waris yang bernama Pemohon I terbukti bukan beragama Islam akan tetapi beragama Katolik sampai waktu pewaris meninggal dunia.

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memutuskan Perkara No. 86/Pdt.p/2012/PA.JB. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar pembagian wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan terakhir untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan Nomor. 86/Pdt.p/2012/PA.JB.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 86/Pdt.p/2012/PA.JB tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Sedangkan, pada penelitian ini yang dibahas oleh peneliti adalah tentang keterkaitan penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan Hak Asasi Manusia. Dan pada penelitian terdahulu di atas objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 86/Pdt.p/2012/PA.JB tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Sedangkan, penelitian ini objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.¹⁰

¹⁰ Neneng Khosyatillah, "Penetapan Bagian Warisan Bagi Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor. 86/Pdt.p/2012/PA.JB)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

5. Skripsi yang ditulis oleh Meiva Ursyida yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995)*”. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (2017). Skripsi tersebut membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris beda agama yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan juga apakah dasar dari pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, serta bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara serupa.

Titik masalah dalam skripsi ini adalah adanya putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No.368K/AG/1995, yang memberikan hak waris kepada anak yang berbeda agama dengan orangtuanya.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar dari pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sudah sesuai dengan hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum Putusan tersebut terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara serupa. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum yang menjadi bahan kajian untuk penelitian ini yaitu bahan hukum primer primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, lalu peneliti menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Dari hasil analisis peneliti menarik kesimpulan bahwasannya Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam, dengan menggunakan teori *maqashid al-syariah* dasar pertimbangan atas putusan tersebut adalah untuk menjaga agama, jiwa, dan harta, serta telah sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar yakni prinsip kesetaraan (*al-musawah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), keadilan (*al-adalah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), kebebasan memeluk agama (*al-hurriyah*), kemudian *Mashlahah al-mursalah* yakni prinsip nilai kemaslahatan. Implikasi dari putusan Mahkamah Agung No 368 k/AG/1995 adalah pemberian hak atas harta pusaka pewaris kepada turut tergugat II melalui wasiat wajibah.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Sedangkan, pada penelitian ini yang dibahas oleh peneliti adalah tentang keterkaitan penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan Hak Asasi Manusia. Dan pada penelitian terdahulu di atas objek penelitiannya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Sedangkan, penelitian ini objek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.¹¹

Dari kelima penelitian terdahulu, terdapat kesamaan pembahasan yaitu wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, namun tidak satupun penelitian yang mereka lakukan berkenaan dengan Hak Asasi Manusia. Ini yang menegaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan satu cara untuk memfokuskan reka bentuk kajian dan prosedur menganalisis data serta membekalkan struktur dan makna kepada interpretasi hasil kajian. Eisenhart (1991) pula menganggap kerangka

¹¹ Meiva Ursyida, "Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/AG/1995)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

teori sebagai satu struktur yang memandu penyelidikan.¹² Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini didapat dari penjabaran- penjabaran berikut ini :

Harta adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Aspek tersebut apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari manusia dan masyarakat. Harta menjadi salah satu dari apa yang digeluti manusia, banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum 10 syari'at, yakni antara lain syari'at tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat.¹³

Waris merupakan terjemahan dari kata *mirats*. Dalam bahasa arab menunjukkan bentuk *mashdar* (infinitif), yang berasal dari akar kata *waratsa*, *yaritsu*, *irisan*, *wamiratsan*. Makna secara bahasa (*etimologis*) yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang (setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain. Atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.

Adapun makna waris secara *terminologis*, yaitu pindahnya sesuatu dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, ataupun berupa hak milik legal menurut syara'. Senada dengan terminologi ini, Abdul Manan mengemukakan bahwa makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹⁴

Dalam hukum kewarisan Islam, adakalanya seseorang ahli waris tidak mendapat warisan. Hal ini ada dua kemungkinan, *pertama*, karena ada ahli waris lain yang lebih utama. Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena

¹² Nik Azis Nik Pa, "Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam Penyelidikan Pendidikan Matematik," *Jurnal Masalah Pendidikan* 26: 1 (2003): 46.

¹³ Subehan Khalik, *Wasiat Kepada Ahli Waris*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 21.

¹⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 129-130.

ada ahli waris yang lain disebut *mahjub* (محجوب) dan penyebabnya disebut *al-hajbu* (الحجب). Kedua, karena ada penghalang untuk menerima warisan, seperti ahli waris berbeda agama dengan pewaris, ahli waris membunuh pewarisnya. Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena pada dirinya ada penghalang menerima warisan disebut *mamnu'* (ممنوع) atau *mahrum* (محروم) dan penghalangnya disebut *hirman* (حرمان).¹⁵

Halangan untuk menerima warisan disebut dengan *mawaani' al-irts* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris (*muwarris*). Ada tiga hal yang disepakati para ulama yang menjadi penghalang kewarisan, yaitu perbudakan (*al-Riqq*), pembunuhan (*al-Qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilaaf al-Diin*).¹⁶

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁷

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus. Dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat wajibah.¹⁸

Berbeda dengan wasiat biasa wasiat wajibah sendiri merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat

¹⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu : Zara Abadi, 2020), 101.

¹⁶ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris...*, 24.

¹⁷ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 148.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 169.

yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.¹⁹

Wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan mengenai wasiat wajibah dijelaskan dalam pasal 209 KHI, bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.²⁰

Pasal tersebut menunjukan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang tertulis dalam KHI hanya diperuntukan bagi orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada anak angkat dari orang tua angkat yang meninggal. Pada kenyataannya di dalam masyarakat banyak terdapat suatu pemberian hak wasiat wajibah oleh pewaris muslim kepada ahli waris non muslim dengan melandaskan pada pasal 209 KHI tersebut.

Dalam melakukan penemuan hukum atas pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang beda agama, hakim menggunakan metode *argumentum per analogium* dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama.

Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan, dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI khusus

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), 193.

²⁰ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam...*, 386.

untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Terhadap kedua peristiwa tersebut ditemukan kesamaannya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara yuridis formal tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai istri, anak kandung, maupun anak angkat. Adanya kesamaan tersebut menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama.²¹

Apabila dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama, tetapi disini agar tidak terjadi kegoncangan sosial diantara mereka yang non muslim, karena prinsip keadilan, bahkan asas kemanusiaan yang universal bahwa manusia seluruhnya sama dipandang dari sisi kemanusiaannya, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum merupakan unsur-unsur konstitusi hukum Islam termasuk dalam penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Prancis), *Human Rights* (Inggris), dan *Mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau dapat disebut sebagai hak fundamental.²²

Istilah hak mempunyai banyak arti. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Adapun asasi berarti sifat yang paling mendasar atau fundamental.²³

Dengan demikian hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang

²¹ Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia," *Cepalo* 4: 2 (Juli-Desember 2020): 166-167.

²² Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 56.

²³ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana. 2010), 281.

mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab. Selain pemenuhan hak sebagai manusia akan tetapi HAM juga mewajibkan setiap individu manusia menghormati hak orang lain sebagai cerminan dalam menegakkan HAM.

PBB memberikan pengertian dalam Deklarasi Universal HAM sebagai berikut:

“hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia apabila tidak ada mustahil kita akan hidup sebagai manusia”.

TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM menyatakan:

“hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun”.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (Pasal 1 butir 1) dan Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 (Pasal 1 butir 1) memberikan definisi HAM sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa macam Hak Asasi Manusia. Macam-macam Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Tentang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tanpa ada kecualinya.
2. Pasal 28A Mengatur Tentang Hak Hidup, Pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya
3. Pasal 28B Mengatur Tentang Hak Berkeluarga, Pasal 28 A Ayat (1) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28A Ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pemberian terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pasal 28C Mengatur Tentang Hak Memperoleh Pendidikan, Pasal 28C Ayat (1) berisi tentang mengembangkan diri lewat pemenuhan keperluan dasar, berhak mendapat pendidikan, dan mendapatkan fungsi berasal dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya, demi menambah mutu hidup dan kesejahteraan. Untuk Pasal 28C Ayat (2) berisi tentang memajukan diri individu untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pasal 28D Mengatur Tentang Kebebasan Beragama, Pasal 28D berisi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28D Ayat (2) berhak atas kebebasan bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam jalinan kerja. Pasal 28D Ayat (3) berisi setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang serupa dalam pemerintahan. Untuk Pasal 28D Ayat (4) berisi tentang setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
6. Pasal 28E Mengatur Tentang Kebebasan Beragama, Pasal 28E Ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal, dan pergi dari negaranya lalu kembali.
7. Pasal 28F Mengatur Tentang Komunikasi dan Informasi, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk


mengembangkan diri dan lingkungan sosial. Begitu pula dengan mencari, mengolah, menyimpan, memiliki, dan memberikan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

8. Pasal 28G Mengatur Tentang Kesejahteraan dan Jaminan Sosial, pada Pasal 28G yang mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial ini terbagi menjadi beberapa pasal:

Ayat (1) Mengatur Tentang setiap individu berhak hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) Mengatur Tentang mendapatkan kemudahan dan perlakuan tertentu untuk mendapatkan kesempatan dan fungsi yang sama dan adil dihadapan hukum. Ayat (3) Mengatur Tentang berhak atas jaminan sosial untuk dapat mengembangkan diri sebagai manusia yang bermartabat.

Berikut adalah gambaran Kerangka Teori dalam penelitian ini:



Tabel 1 : Kerangka Teori

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif analitis* yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian *deskriptif analitis* digunakan dalam penelitian ini karena untuk menjelaskan

dan menggambarkan bagaimana korelasi atau keterkaitan implementasi wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan Hak Asasi Manusia. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka peneliti menggunakan metode, antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)²⁴. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang wasiat wajibah dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, jurnal, catatan, dan lain-lainya.²⁵

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

Dari pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan membedah bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya di Pengadilan Agama, kemudian praktik tersebut akan dianalisis dengan tinjauan Hak Asasi Manusia, dengan demikian akan diketahui bagaimana penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.

3. Sumber data

²⁴ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

Sumber data ²⁷ dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.²⁸ Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dalam salinan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan. Data tersebut antara lain kitab, buku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, internet, artikel, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang peneliti bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif.²⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara membedah bagaimana ketentuan wasiat wajibah dan penerapannya di Pengadilan Agama Ciamis, kemudian akan dianalisis dengan tinjauan Hak Asasi

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 107.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek....*, 206.

Manusia. Selain menggunakan teknik dokumentasi, peneliti juga menggunakan wawancara untuk menggali lebih dalam informasi dan data tentang putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms.

Sumber-sumber data yang peneliti gunakan didapat melalui pencarian di perpustakaan IAIN Syekh Nurjati, ada pula yang peneliti dapatkan dengan cara membeli di toko buku. Tetapi ada beberapa buku, jurnal, atau kitab fiqh yang tidak peneliti dapatkan di perpustakaan ataupun di toko buku. Untuk mensiasatinya maka peneliti berusaha browsing di internet, ada beberapa buku dan kitab yang merupakan *e-book* yang peneliti unduh gratis dari situs-situs di internet ataupun peneliti beli melalui toko buku *online* di internet.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.³⁰

Peneliti juga menganalisis data dengan metode kualitatif yaitu proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari literatur, kemudian pengumpulan data dari berbagai sumber yang dispesifikasikan untuk menelaah substansi wasiat wajibah terhadap kewarisan beda agama dengan teori hukum progresif dan teori penemuan hukum.

Di sini peneliti menganalisis implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms, dimana nantinya peneliti akan meninjau dan mengkorelasikannya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 50.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang didalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori dasar yang melandaskan penelitian ini. Secara garis besar bab ini memberikan gambaran umum terkait penghalang kewarisan, wasiat wajibah dan hak asasi manusia. Pertama, teori tentang penghalang kewarisan yang meliputi pengertian penghalang kewarisan, penghalang kewarisan menurut hukum Islam dan penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua, teori tentang ketentuan umum wasiat wajibah yang meliputi pengertian dan dasar hukum wasiat wajibah, dan wasiat wajibah di Indonesia. Ketiga, teori tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi pengertian Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang Pengadilan Agama Ciamis dan deskripsi perkara putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms yang menetapkan kebolehan seorang ahli waris non muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikan wasiat wajibah kepadanya.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian. Pertama, mencakup pertimbangan hukum penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms. Kedua, mencakup tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini berisi uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab tiga dan bab empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti.